



PUTUSAN

NOMOR : 333 /PDT/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :

1. **Hj. SUMARNI, S.Pd.**, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMK Negeri 2 Bungoro, alamat di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT. 03, RW. 02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam urusan pemberian kuasa untuk sementara berada di Takalar, bertempat di Lingkungan Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar,
2. **ALFIQAH CHANDRA GUNAWAN**, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT. 03, RW. 02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam urusan pemberian kuasa untuk sementara berada di Takalar, bertempat di Lingkungan Manyampa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kelurahan Pallantikang, Kecamatan

Pattallassang

Pattallassang, Kabupaten Takalar,

3. ALFIONITA WINDA ASWARI, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep,

alamat di Jalan Mappatuwo Lr. 4 RT. 03, RW.

02, Kelurahan Mappasalle, Kecamatan

Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dalam

urusan pemberian kuasa- untuk sementara

berada di --Takalar, bertempat di -Lingkungan

Manyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan

Pattallassang, Kabupaten Takalar,

Dalam hal ini ketiga Penggugat diwakili oleh

kuasa hukumnya:

1. SANGGARJANTO SULEMAN, S.H.

2. MARTHEN BARA, S.H.

Selaku Advokat / Penasehat Hukum dari Law

Office (Kantor Advokat) Sanggarjanto

Suleman, S.H., berkedudukan dan berkantor

di Kompleks Perumahan Hamzy Blok L No. 2,

Makassar, dan untuk sementara berada di

Takalar, sementara bertempat di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Manyampa, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar;

Selanjutnya . . .

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMBANDING - semula PENGGUGAT,

I,II,III;

M E L A W A N

- **SYAMSUDDIN DG. NGEMBA**, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat
di Lingkungan Manyampa, Kelurahan
Pallantikang, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut
Sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**

- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

- Setelah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07
Desember 2016 Nomor 333/Pdt/2016/PT.Mks, tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam tingkat banding.
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07
Desember 2016 Nomor : 333/Pdt/2016/PT.Mks, tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya

Tertanggal

tertanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami Penggugat-I yang bernama Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring dan atau ayah dari Penggugat-II dan Penggugat-III telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2010 yang lalu;
2. Bahwa Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring selain meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris (yaitu Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas 2.969 m² yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang (dulunya dikenal dengan nama Desa Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar’;
3. Bahwa adapun tanah seluas 2.969 m² milik Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang (dulu Desa Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan) Kabupaten Takalar, dulunya adalah tanah sawah milik Hj. Subaedah Daeng Sanga dengan SHM. No. 367 yang kemudian dibeli oleh Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring pada tanggal 7 Oktober 1997 yang lalu, namun belum sempat dibuatkan akta jual beli sampai Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring meninggal dunia;
4. Bahwa tanah sawah seluas 2.969 m² milik Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang dibeli dari Hj. Subaedah Daeng Sanga sebagaimana ternyata dan terurai pada sertifikat Hak Milik No.367/ Desa Pattallassang/Gambar Situasi No.122/1991 (tercatat a/n Hj. Subaedah Daeng Sanga) selaku penjual atas tanah sawah dimaksud yang terletak di Lingkungan Sandi, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

(dulu Desa Pattalassang, Kecamatan Polombangkeng Selatan)

Kabupaten Takalar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah

- Sebelah Utara : berbatas dengan jalanan;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sawah Hj.Hajrah Dg.Jipa, sawah Hj. Kanang dan sawah H.Situju;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tambak air tawar H. Timung;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Laujeng Dg. Ngemba, Basri Dg. Nakku;

Yang selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

5. Bahwa oleh karena Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring bersama keluarganya in casu Para Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, maka sekitar awal tahun 2010 yang lalu pada waktu itu suami Penggugat-I dan atau ayah dari Penggugat-II dan Penggugat-III masih hidup, kemudian menyuruh Tergugat untuk menggarap tanah sawah di maksud dengan sistem bagi hasil, namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan bagian hasil dari tanah sawah yang digarapnya itu kepada Para Penggugat sampai sekarang ini;
6. Bahwa oleh karena Tergugat menggarap tanah sawah milik Para Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih dan tidak pernah memberikan/ menyerahkan bagian hasil dari tanah sawah yang digarapnya tersebut, kemudian Penggugat-I menemui Tergugat dengan memberitahu agar tanah sawah milik Para Penggugat yang digarap itu dihentikan dan menyerahkan kembali kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris dari alm. Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang berhak mewarisi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak memiliki atas Tanah Sawah Sengketa dimaksud, namun teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat dikala itu

Justru

justru menunjukkan etiked buruk untuk tetap menguasai tanah sawah sengketa tanpa alas hak serta tidak mau menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Sawah Sengketa tersebut;

7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai Tanah Sawah Sengketa tanpa alas hak dan tidak mau menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari alm. milik Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang secara hukum berhak mewarisi serta memiliki atas Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m² yang letak dan batas-batas sebagaimana terurai diatas yang merupakan harta peninggalan alm. Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring, karena itu perbuatan Tergugat tersebut telah jelas menurut hukum adalah sebagai perbuatan melawan hak serta melawan hukum, maka Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sawah Sengketa selanjutnya menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m² sebagaimana telah terurai diatas tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring yang berhak mewarisi serta memiliki tanah sawah obyek sengketa dimaksud diatas;
8. Bahwa telah jelas menurut hukum kalau tanah sawah seluas 2.969 m² yang kini jadi Obyek Sengketa adalah tanah sawah milik Muh. Yusuf Mustafa in casu suami dari Penggugat-I dan atau ayah dari Penggugat-II dan Penggugat-III, yang dibeli pada tahun 1997 yang lalu dari Hj.



Subaedah Daeng Sanga sebagaimana ternyata dan terurai dalam SHM.

No. 367/ Desa Pattalassang Gambar Situasi No. 122/1991 tercatat atas

Nama

nama Hj. Subaedah Daeng Sanga (Selaku Pihak Penjual) kemudian oleh Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg. Nanring sewaktu masih hidup menyuruh Tergugat untuk menggarap dengan sistem bagi hasil, namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan bahagian hasil tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat bahkan kini Tergugat tidak mau menyerahkannya kembali Tanah Sawah Sengketa kepada Para Penggugat, oleh karena itu segala surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas nama Tergugat yang berkaitan dengan Tanah Sawah Sengketa yang jelas ternyata cacat hukum karena jelas dibuat secara tanpa hak serta melawan hukum, maka surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan mengikat atas Tanah Sawah Sengketa serta batal demi hukum;

9. Bahwa terdapat kekuatiran bagi Para Penggugat bahwa Tergugat dapat secara diam-diam mengalihkan Tanah Sawah Sengketa kepada pihak lain, maka untuk menghindari hal tersebut dimohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan Atas Tanah Sawah dimaksud;
10. Bahwa adalah bersesuai hukum apabila Tergugat lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa demikian mendasarnya Gugatan Para Penggugat pada perkara ini dan ditunjang bukti-bukti otentik dan alasan-alasan hukum serta kenyataan-kenyataan yang amat sulit disangkal oleh Tergugat, maka



adalah kiranya sangat berdasar serta beralasan hukum bagi Para

Penggugat

Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan verset, banding ataupun kasasi;

12. Bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini tidak ada jalan lain selain menempuh jalur hukum melalui Pengadilan untuk memperoleh kembali haknya Atas Tanah Sawah Obyek Sengketa, maka Para Penggugat mengajukan perkara ini kedepan Pengadilan Negeri Takalar;

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara

sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 09/Pdt.G/2016/PN.TKa, yang **amarnya berbunyi sebagai berikut :-**

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhum Muh. Yusuf Mustafa Bin Dg Nanring.
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dari selebihnya.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.741.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat I,II,III, pada tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh **MUHAMMAD SYAKIR, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Takalar menyatakan bahwa Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

para Pembanding semula Penggugat, I,II,III telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Tka permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding – Semula Tergugat pada tanggal 05 September 2016 oleh **SYAIFUL**, jurusita pada Pengadilan Negeri Takalar.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III, telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 15 September 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding – Semula Tergugat pada tanggal 16 September 2016, oleh **SYAIFUL**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Takalar.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding – Semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat, I,II,III dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016, dan 14 Oktober 2016.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
meneliti

Serta . . .

serta mencermati dengan seksama, memori banding yang diajukan
oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat, I,II,III , yang
mengajukan keberatan - keberatan terhadap pertimbangan hukum
Hakim Tingkat Pertama

pada pokoknya sebagai berikut; :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut diatas, Para
Penggugat – Pembanding sungguh-sungguh mendapati betapa putusan
aquo sangat keliru dan amat tidak sesuai hukum karena itu salah dalam
penerapan hukumnya. Dan oleh karena itu Para Penggugat –
Pembanding akan pelbagai keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Takalar
dalam putusan tanggal 22 Agustus 2016 nomor :
09/Pdt.G/2016/Pn.Tka telah sangat keliru dan atau salah serta amat
tidak teliti, dalam pertimbangan hukum karena itu salah dalam
penerapan hukumnya utamanya hukum pembuktian.

2. bahwa Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Takalar dalam
memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor :

09/Pdt.G/2016/Pn.Tka tanggal 22 Agustus 2016, yang kini
dimohonkan pemeriksaan banding ini juga sangat keliru, tidak teliti
serta tidak cermat dalam menilai alat bukti yang diajukan Para
Penggugat, karena dari bukti surat kwitansi pembelian atas sebidang
tanah sawah seluas 2.969 M² yang dibeli oleh Muh. Yusuf Mustafa bin
Dg. Nanring dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tanggal 7 Oktober



1997 yang lalu telah jelas terurai dalam kwitansi pembelian tentang obyek jual-beli berikut No.SHM 367 atas nama H. Subaedah Daeng

Sanga

Sanga selaku penjual

3. bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding ini, memuat pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan atau tidak lengkap pertimbangannya dan salah menilai fakta serta alat bukti karena itu salah dalam menerapkan hukum
4. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang kini dimohonkan banding adalah telah keliru dan/atau salah menerapkan hukum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 garis datar pertama yang mempertimbangkan : bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun replik serta kesimpulan Para Penggugat,...dst.....namun menyangkut tentang peralihan hak dari alm. H. Subaedah Daeng Sanga kepada Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah sangat keliru dan telah melanggar tata tertib hukum acara dan/atau tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang seharusnya diturut menurut Undang-undang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak pernah didalilkan oleh Para Penggugat baik dalam gugatan, replik maupun pada kesimpulan, melainkan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sawah Sengketa seluas 2.969



m2 adalah milik alm. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring yang semula dibeli dari H. Subaedah Daeng Sanga pada tanggal 7 Oktober 1997 yang lalu vide kwitansi pembelian bukti P.2, sedang Para Penggugat

adalah

adalah ahli waris sah dari alm. Yusuf Mustafa bin Dg. Nanring vide bukti surat P.1, yang paling berhak mewarisi serta memiliki Tanah Sawah Sengketa seluas 2.969 m² tersebut;

6. Bahwa berdasarkan pelbagai keberatan/alasan hukum yang dikemukakan dan diuraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat/Pembanding Hj. Sumarni, S.Pd, dkk, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, Cq. Majelis Hakim Banding yang mulia agar berkenaan menerima /mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding seraya menjatuhkan putusan yang adil dan bersesuai hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Tka, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah diungkapkan dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan keberatan-keberatan Pembanding semula Para Penggugat I,II,III, sehingga harus



dikesampingkan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam

Putusannya

putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Tka, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Para Pembanding semula Penggugat ,I,II,III ditolak , baik ditingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Penggugat I,II,III, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 195 ayat (1) RBg. UU No. 48 tahun 2009, dan ketentuan - ketentuan hukum lain dari undang-undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,.



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Takalar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: 9/Pdt.G/2016/PN.Tka dr , yang dimohonkan banding.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

demikian

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **22 Desember 2016** oleh Kami : **H. MAENONG, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **JONI PALAYUKAN, SH. MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH. MH

H. MAENONG, SH.MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d



Dra.HANIAH YUSUF, SH.

Biaya perkara :

1. Materai Putusan : Rp. 6.000,
 2. Redaksi : Rp. 5.000
 3. Leges : Rp. 3.000,
 4. Pemberkasan : Rp. 136.000,
- J u m l a h : Rp. 150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)